



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara e-litigasi melalui sistem informasi perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota SXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum BALAKRAMA, yang beralamat di Gedung MG Setos Lt.3 R.27 Jalan Inspeksi Jalan Gajahmada Nomor 6, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor 51/KUASA/X/2023/PA XXX tanggal 11 Oktober 2023, dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXX / XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1 Ekonomi, bertempat tinggal sesuai KTP beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota XXXXXXX, dan sekarang bertempat tinggal di Semarang Jalan Klenteng Sari III, Pedalangan, Banyumanik Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradityo Hermawan, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dari Law Office PRADITYO HERMAWAN & REKAN, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana telah teregis-

Halaman 1 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ter di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor 87/KUASA/X/2023/PA XXX tanggal 18 Oktober 2023, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX binti XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madliyah* sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



3. Menyatakan pemeliharaan atas 2 (dua) anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Tergugat Rekonvensi sampai berumur 21 tahun/dewasa/kawin;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ke 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahunnya 10 persen (sepuluh persen);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan diatas harus diberikan ketika akan mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam pembacaan putusan perkara tersebut secara elektronik dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan itu Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA XXX, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023 dan memori tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 pada pokoknya, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan dan mengajukan petitum dalam memori banding sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amarnya :

MENGADILI

1. Menerima memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA XXX pada hari Selasa 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang dimohonkan banding, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah *madliyah* sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sebesar Rp58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak hadlonah (hak pemeliharaan) atas 3 (tiga) anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 NXXXXXXXXX 2015, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 XXXXXXXX 2018, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 XX 2021 berada pada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah ke 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 XXXXXXXX 2015, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 OXXXXX 2018, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 XXX 2021 untuk ketiga anak tersebut adalah sebesar total Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa / 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan diatas harus diberikan ketika akan mengucapkan ikrar talak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Terbanding (dahulu Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

ATAU

"Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik"

(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengajukan jawaban atas memori banding dan mengajukan petitum sebagai berikut :

Berdasarkan segala alasan maupun uraian hukum yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pemanding/semula Termohon dalam perkara *a-quo*;
- Memperbaiki sebagian Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G./2023/PA XXX, tanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G./2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXX telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding secara elektronik pada tanggal 2 Nopember 2023 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Nopember 2023 dengan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX dengan Nota Dinas Nomor 4511/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2023, tanggal 14 Nopember 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* pada tingkat banding mempergunakan jasa advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding dan Terbanding kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum BALAKRAMA, yang beralamat di Gedung MG Setos Lt.3 R.27 Jalan Inspeksi Jalan Gajahmada Nomor 6 Kota Semarang,

Halaman 6 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor 51/KUASA/X/2023/PA XXX tanggal 11 Oktober 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pemanding dan penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku. Dan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Pradityo Hermawan, S.H., M.H., dan Itaul falah, S.H., Keduanya Advokat dari Law Office PRADITYO HERMAWAN & REKAN, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor 87/KUASA/X/2023/PA XXX tanggal 18 Oktober 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Terbanding dan penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa Pemanding dan Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, *jis.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemanding dan Terbanding pada perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX dijatuhkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dan waktu sidang pengucapan putusan secara elektronik dihadiri oleh Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding secara

Halaman 7 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Halaman 8 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan Terbanding telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan cerai talak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban dalam eksepsi Pembanding mendalilkan bahwa permohonan Terbanding kabur dan tidak jelas, yaitu :

1. Terbanding tidak menyebutkan secara jelas dan detail domisili Terbanding sehingga hal tersebut menimbulkan cacat hukum dimana akan menjadi kesulitan sekiranya Pembanding melakukan perlawanan ataupun untuk panggilan-panggilan yang lain;
2. Terbanding telah keliru menyebutkan nama ayah Pembanding Triyono Wijdjayan dimana ada kemungkinan salah dalam subjek hukumnya dan ada kekeliruan penyebutan umur Pembanding;

Hal tersebut jelas menunjukkan ketidakjelasan dalam permohonan Terbanding sehingga oleh karenanya beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Pembanding, Terbanding dalam replik menyatakan bahwa :

1. Domisili hukum Terbanding sudah jelas karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Terbanding, lagi pula pada saat sidang tanggal 4 Juli 2023 sebelum acara penyerahan jawaban oleh Pembanding, tempat tinggal Terbanding sudah diperbaiki yang semula tertulis di Semarang, Jalan Klenteng Sari III, Pendalangan, Banyumanik menjadi Jalan Klenteng Sari III, RT04, RW02, Kelurahan Pendalangan, Banyumanik, Kota Semarang. Disamping itu dalam surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2023, Terbanding dalam perkara *in cassu* telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya;

Halaman 9 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai kekeliruan penyebutan nama ayah Pemanding yang tertulis XXXXXXXX seharusnya XXXXXXXXXXXX dan kekeliruan penyebutan umur Pemanding hanya merupakan salah ketik dan Pemanding yang hadir di persidangan ternyata benar subjeknya sebagaimana dimaksud oleh Terbanding dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai domisili hukum Terbanding, pada saat sidang tanggal 4 Juli 2023 sebelum acara penyerahan jawaban oleh Pemanding, tempat tinggal Terbanding sudah diperbaiki yang semula tertulis di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Pendalangan, Banyumanik menjadi Jalan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXX. Disamping itu dalam surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2023, Terbanding dalam perkara *in cassu* telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi salah ketik mengenai nama orang tua Pemanding, namun subjek yang dimaksud Terbanding dan didudukkan sebagai Pemanding ternyata hadir di persidangan perkara *a quo* dan kedua belah pihak saling mengakui sebagai suami isteri. Dengan demikian tidak ada hal yang kabur terkait nama orang tua Pemanding dan kesalahan ketik dapat diperbaiki dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pemanding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor 1629/Pdt.G/ 2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah perihal eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perihal pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Namun

Halaman 10 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding didasarkan atas adanya fakta bahwa kurang lebih akhir bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi kekerasan *verbal* dan fisik. Hal ini disebabkan Pemanding tidak menghargai Terbanding sebagai seorang suami dan tidak melaksanakan kewajiban utama bagi seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, Terbanding dianggap kurang bisa menafkahi Pemanding dan Pemanding telah beberapa kali mengusir Terbanding dari rumah bersama. Bahwa puncaknya Pemanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak Juni 2021 dan sejak bulan September 2021 antara Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sehingga tidak hidup layaknya seperti sepasang suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding di atas, Pemanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa gugatan Terbanding tidak benar dan Pemanding sangat keberatan, karena selama Pemanding dengan Terbanding tinggal bersama, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Terbanding. Bahkan selalu menerima meskipun Terbanding seringkali berindak kasar baik *verbal* maupun fisik kepada Pemanding dan juga anak-anak, Terbanding temperamen dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemanding, Terbanding tidak mau mengusahakan kebutuhan anak bisa tercukupi dengan baik, Terbanding seringkali ceroboh dalam menjaga anak sehingga seringkali anak terluka. Akan tetapi Pemanding tetap memaafkan Terbanding demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Pemanding tidak menganggapnya sebagai perselisihan maupun pertengkaran melainkan kekhilafan Terbanding saja. Demikian pula perihal perpisahan antara Pemanding dan Terbanding juga tidak pernah terjadi dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, Pemanding seperti biasa melayani Terbanding baik secara lahir maupun batin;

Halaman 11 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding dibantah oleh Pemanding, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Terbanding harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemanding dan Terbanding berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak dan ternyata keduanya telah menghadirkan saksi-saksi tersebut sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Terbanding mengajukan saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung Terbanding), saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (mantan pembantu Pemanding dan Terbanding). Saksi-saksi Terbanding yang dihadirkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar, dengan tambahan oleh saksi 1 bahwa penyebabnya adalah permasalahan keuangan, Pemanding tidak menghargai Terbanding sebagai suami, serta Pemanding sering berkata kasar (seperti anjing, banci, penyakit, gila) melalui chat whatsapp tentang Terbanding kepada saksi. Kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal, dengan tambahan oleh saksi 1 bahwa pisah tempat tinggal tersebut telah berlangsung selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pemanding mengajukan saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pembantu rumah tangga Pemanding dan Terbanding), saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX kandung Pemanding) dan saksi 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pembantu Pemanding dan Terbanding). Saksi-saksi Pemanding yang dihadirkan di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa sejak Januari 2021 antara Pemanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar disertai pemukulan (kekerasan dalam rumah tangga) oleh Terbanding, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan oleh saksi 1 bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah ranjang selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pembanding memberikan keterangan di bawah sumpah yang justru meneguhkan dalil-dalil Terbanding. Dengan demikian dalil-dalil Terbanding harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pembanding dan Terbanding serta bukti-bukti yang telah diajukan keduanya telah ternyata bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding adalah karena permasalahan keuangan, Pembanding tidak menghargai Terbanding sebagai suami, serta Pembanding sering berkata kasar (seperti anjing, banci, penyakit, gila) melalui chat whatsapp tentang Terbanding dengan tambahan oleh saksi Pembanding bahwa perselisihan dan pertengkaran disertai pemukulan (kekerasan dalam rumah tangga) oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan, keluarga maupun melalui mediasi ternyata tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi nyata dan

Halaman 13 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dilihat dari lamanya mereka berselisih dan bertengkar dan berujung antara mereka telah terjadi pisah ranjang sejak sejak Juni 2021 (*vide* dalil Terbanding) atau sekurang-kurangnya selama 9 bulan (*vide* keterangan saksi 1 Pembanding) dan sejak bulan September 2021 (*vide* dalil Terbanding) atau sekurang-kurangnya selama 1 tahun (*vide* keterangan saksi 1 Terbanding) telah terjadi pisah tempat tinggal, merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus. Sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri, mampu bertahan hidup dengan kondisi tidak harmonis dalam waktu yang cukup lama, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh, bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 14 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah atau sudah tidak seranjang lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Terbanding telah beralasan hukum, sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah perihal pokok perkara harus dikuatkan;

Halaman 15 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan permohonan perihal hak asuh/*hadhanah* terhadap anak bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di XXXXXXX, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki- laki, lahir di XXXXXXX, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dengan tegas permohonan Terbanding perihal hak asuh/*hadhanah* anak, karena bertentangan dengan hukum, tidak ada kompetensi dan tidak ada kemampuan Terbanding mengasuh anak-anak. Terbanding tidak bisa menjamin kepentingan anak terpelihara dengan baik, baik secara fisik maupun psikisnya. Sehingga oleh karenanya permohonan hak asuh anak dari Terbanding sangat beralasan untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemanusiaan sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih kecil seperti anak Pembanding dan Terbanding tersebut harus ditarik ke dalam persoalan orang tuanya, sehingga harus dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandung dan kebersamaan dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada *legal principle of the best interest of the child* (prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar perceraian Terbanding dan Pembanding tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak, maka penetapan hak *hadhanah* anak didasarkan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi si anak, bukan kepentingan terbaik untuk ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa: "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", sedangkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi

Halaman 16 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan perlindungan ibunya, dengan pemikiran bahwa ibu dipandang lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فرق بين
والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه
أحمد و الترمذي و الحاكم عن أبي أيوب، وهو صحيح)

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiyamat". (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadis tersebut Shahih);

2. Kaidah fiqihyah dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 195 sebagai berikut;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : "Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut" ;

3. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Dishahihkan oleh Al Hakim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجِجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنْتِ أَحَقُّ بِمِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي ". (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Halaman 17 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dari Abdullah Bin Umar, ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, ini adalah anakku, perutku menjadi tempat baginya, ASI-ku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi tempat aman baginya, ayahnya telah menceraikan saya dan dia ingin merampasnya dariku”. Nabi Shalallahu Alaihi Wa sallam bersabda: “Engkau lebih berhak pada anakmu selama belum nikah lagi.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa anak Pemandang dan Terbanding yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki- laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

saat ini masih belum *mumayyiz*, dan Pemandang tidak terbukti adanya halangan yang dapat menggugurkan haknya, maka demi kepentingan terbaik untuk anak, anak tersebut lebih baik dan lebih *maslahat* ditetapkan berada dibawah hak asuh/*hadhanah* Pemandang sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu permohonan Terbanding perihal hak asuh/*hadhanah* anak tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah perihal hak asuh/*hadhanah* anak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selain itu Terbanding juga memohon kepada Majelis Hakim agar Terbanding diberikan hak untuk pada waktu–waktu tertentu dapat bertemu dan berkumpul dengan anak ke – 3 dari Pemandang dan Terbanding yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terbanding mengenai hak bertemu dengan anak berkait erat dengan gugatan Pemandang mengenai hak asuh/*hadhanah* anak dalam gugatan rekonsvansi. Oleh karena itu demi

Halaman 18 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan hukum, permohonan Terbanding tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan hukum dengan gugatan Pembanding dalam rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah isteri setelah ada tamkin isteri dan isteri tidak melakukan *nusyuz* terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Pembanding berkewajiban menanggung nafkah (biaya kehidupan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) bagi Terbanding setelah ada *tamkin* dan tidak ada perbuatan *nusyuz* dari Terbanding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap Terbanding sebagaimana didalilkan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam replik mendalilkan bahwa Pembanding tidak menghargai, tidak melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, maka Pembanding (isteri)

Halaman 19 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak ada bukti bahwa Pemanding tidak *tamkin* kepada Terbanding dan atau dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*. Dalil Terbanding yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemanding dengan Terbanding disebabkan permasalahan keuangan, Pemanding tidak menghargai Terbanding sebagai suami, serta Pemanding sering berkata kasar (seperti anjing, banci, penyakit, gila) melalui chat whatsapp tentang Terbanding hanya diteguhkan oleh saksi 1 Terbanding. Sementara sesuai keterangan saksi-saksi Pemanding perselisihan dan pertengkaran tersebut disertai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pemanding. Dengan demikian gugatan Pemanding tersebut beralasan hukum sehingga berdasarkan ketentuan di atas Pemanding berhak mendapat nafkah dari Terbanding sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nominal nafkah sebagaimana yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penghasilan/kemampuan dan kondisi ekonomi Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Quran Surat Ath Thalaq Ayat (7) yang Artinya "*Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*" (Q.S. Al-Tholaq : 7);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga pada angka 2 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, uang*

Halaman 20 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kehidupan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding sendiri dalam jawaban atas gugatan Pembanding bahwa berdasarkan bukti P.6B penghasilan bersih Terbanding pada bulan Juli 2023 adalah sejumlah Rp12.589.754,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa perihal tuntutan nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah *madhiyah* untuk Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang berapa lama Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan berapa lama Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa sejak menikah hingga saat ini Pembanding telah menerima Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding sejak Januari 2021 hingga sekarang dengan pertimbangan kerukunan diantara Pembanding dan Terbanding. Akan tetapi ketika Terbanding kemudian berkehendak menceraikan Pembanding, maka Pembanding tidak ridho dengan keinginan Terbanding. Sejak Januari 2021 Terbanding hanya sekali memberikan nafkah, yaitu bulan Agustus 2021 sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan 2x (dua kali) dan setelah itu Terbanding tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Pembanding sampai dengan sekarang. Jika dihitung sampai dengan Juli 2023 total selama 30 (tiga puluh) bulan Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding. Oleh karena itu Pembanding melalui Yang Mulia Majelis Hakim mohon untuk berkenan menetapkan nafkah terhutang (*madliyah*) Terbanding kepada Pembanding sejumlah $30 \times \text{Rp}13.000.000,00 = \text{Rp}390.000.000,00$ (tiga

Halaman 21 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta rupiah) serta menghukum dan memerintahkan Terbanding untuk membayarkannya kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding tersebut di atas, Terbanding dalam replik menyatakan bahwa selama berumah tangga, Terbanding sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada keluarga setiap bulan. Oleh karena itu terkait nafkah terhutang, Terbanding menolak dengan tegas dikarenakan tidak berdasarkan hukum, sehingga Terbanding serahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pada saat Pemanding dan Terbanding hidup rukun dalam satu rumah tangga, berapapun nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pemanding dipandang telah saling mengikhhlaskan satu sama lain. Lagi pula keduanya sama-sama bekerja, Terbanding bekerja sebagai karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sedang Pemanding bekerja sebagai karyawati BUMN, sehingga satu dengan yang lain dapat saling membantu sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian hanya pada saat Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal yang dapat diperhitungkan dalam pengajuan gugatan nafkah *madhiyah*. Perihal lamanya berpisah tempat tinggal, Terbanding mendalilkan sejak September 2023, sedang Pemanding mendalilkan bahwa perpisahan antara Pemanding dan Terbanding tidak pernah terjadi, Pemanding seperti biasa melayani Terbanding baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa perihal lamanya berpisah tempat tinggal terdapat perbedaan antara dalil Pemanding dan Terbanding. Sedang gugatan nafkah *madhiyah* diajukan oleh Pemanding, sehingga gugatan tersebut dipandang sebagai upaya untuk memenuhi hak Pemanding. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang akan dipertimbangkan perihal lamanya berpisah tempat tinggal berkaitan dengan gugatan nafkah *madhiyah* oleh Pemanding adalah sesuai pengakuan Pemanding, yaitu bahwa perpisahan antara Pemanding dan Terbanding tidak pernah terjadi. Dengan demikian Terbanding tidak terbukti melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah

Halaman 22 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding, sehingga Pembanding tidak berhak atas nafkah *madhiyah* dari Terbanding, dan oleh karena itu gugatan Pembanding perihal nafkah *madhiyah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah perihal nafkah *madhiyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa perihal nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding membayar kepada Pembanding nafkah *iddah* sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yaitu seperdua penghasilan Terbanding sejumlah Rp13.000.000,00 kali selama menjalani masa *iddah* atau 3 x Rp6.500.000,00 karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal nafkah *iddah* tersebut, sehingga perlu memberikan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding mengajukan gugatan bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Terbanding wajib memberi nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon. Sebagaimana pernah diberikan Terbanding kepada Pembanding, maka nafkah *iddah* yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah 3XRp13.000.000,00 = Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, Terbanding menolak gugatan Pembanding dikarenakan besaran nafkah *Iddah* dalam perkara *in cassu* tidak logis dan terlalu mengada-ada. Pemberian nafkah *Iddah* tentunya harus memperhatikan kemampuan financial dari Terbanding yang saat ini bekerja di BPR MAA (Vide Pasal 80 huruf 4,7 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata tidak terbukti Pembanding dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*. Justru dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain telah terbukti. Dengan demikian gugatan

Halaman 23 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut beralasan hukum sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut Pembanding berhak mendapat nafkah *iddah* dari Terbanding sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pembebanan nafkah *iddah* dapat mempedomani Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menentukan "*Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya*"

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai anak, maka dalam perkara *a quo* yang dapat dijadikan sebagai standar pembebanan nafkah *iddah* kepada Pembanding, adalah sebulan Rp12.600.000,00 dibagi 3 (tiga) sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai ukuran nafkah yang sesuai dengan standar kelayakan dan kepatutan, berdasarkan penghasilan/kemampuan Terbanding setiap bulan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dipandang layak dan adil Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah kepada Pembanding selama masa *iddah* 3 bulan yaitu sejumlah 3XRp4.200.000,00 sama dengan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu gugatan Pembanding perihal nafkah *iddah* harus dikabulkan dengan perbaikan, sehingga Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah perihal nafkah *iddah* dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding *mut'ah* sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yaitu

Halaman 24 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua penghasilan Terbanding kali masa tahun perkawinan (06 Desember 2014 – 5 Oktober 2023 = 9 tahun) atau 9XRp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal *mut'ah* tersebut, sehingga perlu memberikan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding mengajukan gugatan bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Terbanding wajib memberi nafkah selama masa *iddah* kepada Pembanding. Sebagaimana pernah diberikan Terbanding kepada Pembanding, maka *mut'ah* yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding adalah senilai setahun nafkah dengan total sejumlah 12XRp13.000.000,00 = Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding menolak gugatan Pembanding dikarenakan besaran *mut'ah* dalam perkara *in cassu* tidak logis dan terlalu mengada-ada. Pemberian *mut'ah* tentunya harus memperhatikan kemampuan financial dari Terbanding yang saat ini bekerja di BPR MAA (Vide Pasal 80 huruf 4,7 Kompilasi Hukum Islam);

Mengenai besaran nominal *mut'ah*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah cukup beralasan dan memenuhi rasa keadilan sekiranya nominal *mut'ah* ditetapkan dengan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab *Ahwalul Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah satu 1 tahun dihitung sejak lepas iddah";

Pendapat ahli hukum tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa *mut'ah* selain menghibur isteri yang

Halaman 25 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa tahun perkawinan Pemanding dan Terbanding (06 Desember 2014 – 5 Oktober 2023 = 9 tahun) dan gaji/penghasilan Pemanding setiap bulan sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang layak dan patut Pemanding dihukum untuk memberikan uang *mut'ah* kepada Terbanding setara 11X Rp4.200.000,00 sejumlah Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu gugatan Terbanding perihal uang *mut'ah* harus dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah perihal nafkah *iddah* dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017, maka untuk memberi Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, khususnya besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Pemanding dihukum untuk menyerahkannya kepada Terbanding sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;

Tentang Hak Asuh/Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding perihal hak asuh/*hadhanah* terhadap anak bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah mempertimbangkan dan menetapkan hak asuh/*hadhanah* anak pertama berada dibawah hak *hadhanah* Terbanding selaku ayahnya, sedang anak kedua dan ketiga berada dibawah

Halaman 26 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak *hadhanah* Pembanding selaku ibunya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi perihal hak asuh anak *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki- laki , lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki- laki , lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

saat ini masih belum *mumayyiz*, dan Pembanding tidak terbukti adanya halangan yang dapat menggugurkan haknya, maka demi kepentingan terbaik untuk anak, anak tersebut lebih baik dan lebih *maslahat* ditetapkan berada dibawah hak asuh/*hadhanah* Pembanding sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Pembanding memberikan akses kepada Terbanding untuk menemui anaknya tersebut. Dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Pembanding perihal hak asuh/*hadhanah* anak harus dikabulkan, sehingga Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah perihal hak asuh/ *hadhanah* anak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan

Halaman 27 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka II huruf A butir 2 dinyatakan bahwa *"hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan Terbanding setiap bulan sebagaimana yang diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang layak dan patut Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Pembanding nafkah anak bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

sesuai kesanggupan Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu gugatan Pembanding perihal nafkah anak harus dikabulkan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah perihal nafkah anak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dinyatakan *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan pembebanan nafkah anak di atas harus diikuti dengan penambahan kenaikan 10 persen (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 28 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori banding dan dalil Terbanding yang dituangkan dalam kontra memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata keberatan Pembanding dan dalil Terbanding tersebut secara substansial pada pokoknya dianggap telah dipertimbangkan dan sudah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disengketakan Pembanding dan Terbanding beserta bukti-bukti terkait telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak ada urgensinya lagi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat

Halaman 29 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXX;
- Menolak permohonan Pemohon selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 30 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berupa :
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Uang *mut'ah* sejumlah Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Semarang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Semarang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Semarang, pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;berada dalam asuhan atau *hadhonah* Penggugat Rekonvensi (ibunya), dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak sebagaimana diktum angka 3 melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ditambah dengan kenaikan setiap tahun 10 persen dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masykur, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Anwar Faozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Drs. H. Masykur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Iskhaq, M.H.

Drs. Abdul Qodir, M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Faozi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Administrasi Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA XXX.

